



**LEMBARA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 23

TAHUN : 1985

SERIE "D" No. 23

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 10 TAHUN 1983**

T E N T A N G

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan secara berkesinambungan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan landasan Repelita IV Daerah, agar dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang untuk mencapai tujuan pembangunan nasional jangka panjang.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara ;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974

tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja BAP-PEDA.
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Nopember 1978 No. Bangda 1/9/26 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

Pasal 1

- (1). Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh disusun dalam rangka meningkatkan pembangunan secara berkesinambungan yang merupakan landasan dari pada Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.
- (2). Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh dan berkesinambungan, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh disusun sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN ;
 - b. BAB II POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG ;
 - c. BAB III POLA UMUM REPELITA IV DAERAH ;
 - d. BAB IV P E N U T U P.

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Program pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta usaha-usaha pembangunan akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahun IV Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BANDA ACEH, 10 Oktober 1983

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH IS-
TIMEWA ACEH,
K E T U A,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,**

H. ACHMAD AMINS

H. HADI THAJEB

**Diundangkan dalam Lembaran Da-
erah Propinsi Daerah Istimewa
Aceh -----**

Nomor 23 Tahun 1985

Tanggal 12 April 1985 SERIE "D"

Nomor : 23

**Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Ke-
putusan :**

Nomor : 05021-288

Tanggal 2 April 1985.

Sekretaris Wilayah/Daerah

ASNAWI HASJMY, SH

Nip. 390003081.—

B A B I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah suatu Pola Umum Pembangunan Daerah, yang merupakan garis-garis besar kebijaksanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pola Umum Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan rangkaian program-program pembangunan daerah, yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta berlangsung terus menerus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional.

"Disamping itu Pola Umum ini adalah penjabaran lebih lanjut dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan merupakan aspirasi rakyat."

Rangkaian program-program pembangunan yang terus menerus itu dimaksudkan untuk mewujudkan Tujuan Nasional seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh bermaksud untuk memberi arah dan pedoman terhadap usaha pembangunan daerah yang sedang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Tujuannya adalah agar dapat mewujudkan keadilan yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahun berikutnya dan dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujudnya cita-cita rakyat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, seperti termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945.

C. POKOK - POKOK PENYUSUNAN POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh mempunyai asas-asas yang sama dengan asas-asas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, yaitu : asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan, asas kesadaran hukum, asas kepercayaan pada diri sendiri.

Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun untuk memberikan gambaran mengenai

wujud masa depan yang diinginkan baik dalam waktu lima tahun berikutnya, maupun dalam jangka panjang, dengan sistematika sebagai berikut :

1. POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG
2. POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN IV DAERAH

www.jdih.acehprov.go.id